

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR TERJADI KEHILANGAN KERUSAKAN KENDARAAN PARKIR DI KOTA METRO

Oleh:
AGUS FIRNANDO
NPM. 18810054

Transportasi dapat artikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari satu tempat (tempat asal) ketempat lainnya atau tempat tujuan. Dengan hal ini, alat transportasi yang kita gunakan tidak terlepas dari parkir. Bagi beberapa masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi baik mobil maupun motor, pasti pernah menggunakan sarana parkir. Permasalahan: a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen/pengguna jasa parkir di Kota Metro?. b. Bagaimana Pertanggung jawaban pihak pengelola parkir di Kota Metro jika terjadi kehilangan saat konsumen parkir?.

Proses pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini menggunakan pendekatan secara yudiris empiris. Pendekatan yudiris empiris dilakukan dengan melakukan wawancara dengan para responden yang ada di lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan di dalam menjawab permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen/pengguna jasa parkir di Kota Metro yaitu pengelola parkir wajib menjamin keamanan dan keselamatan obyek perjanjian penitipan barang selama jangka waktu yang ditentukan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan obyek penitipan barang, maka pengelola parkir wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur pula terkait hak konsumen untuk mendapatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam menikmati jasa yang ditawarkan. Apabila dirugikan, maka setiap konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa, antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 2. Pertanggungjawaban pihak pengelola parkir di kota metro jika terjadi kehilangan saat konsumen parkir yaitu apabila terjadi kerusakan atau kehilangan obyek penitipan barang, maka pengelola parkir wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Hubungan hukumnya lahir melalui perjanjian penitipan barang bukan perjanjian penyewaan lahan. Perjanjian penitipan barang, tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir adalah memelihara barang titipan itu dengan sebaikbaiknya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Bagi masyarakat atau konsumen parkir sekiranya ikut serta dalam menjaga barang bawaannya sendiri agar terhindar dari kasus kehilangan. 2. Pada Pemerintah Kota Metro dan jasa parkir, disarankan untuk meningkatkan kembali pengawasan kepada petugas parkir yang sedang bertugas.